, , 2023

Kelompok Luas Lahan Pertanian berdasarkan World Programme for the Census of Agriculture (WCA)	Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Usaha Pertanian Lainnya (UTL)
Usaha Pertanian yang tidak menguasai lahan pertanian	1.136.141	1.024	1.602
Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 ha)	28.204.892	4.619	11.316
< 1	21.661.866	676	8.152
1 - 1,99	3.787.891	328	1.062
2 - 4,99	2.341.941	451	954
5 - 9,99	331.937	263	496
10 - 19,99	66.043	192	274
20 - 49,99	13.273	175	238
50 - 99	1.473	111	65
100 - 199	347	119	30
200 - 499	94	290	24
500 - 999	15	269	12
>= 1000	12	1.745	9

Metadata Indikator		
Nama	Jumlah Usaha Pertanian	
Definisi	Banyaknya Usaha Pertanian berdasarkan kelompok luas lahan yang dikuasai dan klasifikasi jenis unit usaha pertanian (yang terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL)).	
Satuan	Unit	
Manfaat	-	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak Usaha Pertanian.	
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian yang terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) berdasarkan kelompok luas lahan yang dikuasai.	
Disaggregasi	Wilayah, Klasifikasi Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai, Klasifikasi Jenis Unit Usaha Pertanian	
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan	
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan	
Ukuran	Total	

Metadata Indikator

Konsep

Usaha Pertanian Perorangan:

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Usaha Pertanian Perorangan:

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Lahan yang Dikuasai :

Lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum:

Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum:

Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL):

Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL):

Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.

Deskripsi Klasifikasi Kelompok Luas Lahan Pertanian berdasarkan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) Merupakan pengelompokkan luas lahan pertanian yang merujuk pada World Programme for the Census of Agriculture (WCA) Usaha Pertanian yang Kelompok pengelola usaha pertanian yang tidak menguasai lahan pertanian tidak menguasai lahan pertanian Usaha Pertanian yang Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian Menguasai Lahan Pertanian (>0 ha) < 1 Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian < 1 hektar 1 - 1,99Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 1-1,99 hektar 2 - 4,99 Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 2-4,99 hektar 5 - 9,99 Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 5-9,99 hektar 10 - 19,99 Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 10-19,99 hektar 20 - 49.99 Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 20-49,99 hektar 50 - 99 Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 50-99 hektar

Deskripsi Klasifikasi		
100 - 199	Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 100-199 hektar	
200 - 499	Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 200-499 hektar	
500 - 999	Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian 500-999 hektar	
>= 1000	Kelompok pengelola usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian >= 1000 hektar	
Klasifikasi Jenis Unit Usaha Pertanian Merupakan pengelompokan jenis unit usaha pertanian		
Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.	
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.	
Usaha Pertanian Lainnya (UTL)	Usaha pertanian oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitasnya adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, komplek TNI, kelompok tani, yayasan, dan lainnya.	